



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JI. Ki. Hajar Dewantara Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro
Telp. (0725) 41549 Fax. (0725) 41549

**SURAT KETERANGAN
PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH**

Nomor : 400.3.2/ Ade-A /D-1/04/2025

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	: Deddy Hasmara, S.STP., M.SI.
NIP	: 198101182000121001
Pangkat/Gol	: Pembina Tk. I/(IV/b)
Jabatan	: Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro
Alamat	: Jl. Ki Hajar Dewantara, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro


Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Sekolah	: TK NEGERI 3 METRO PUSAT
NPSN	: 69843402
Tahun berdiri	: 2007
Status Bangunan	: Milik Pemerintah
Status Sekolah	: Aktif
Alamat	: Jl. Kurma No. 1, Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro

Adalah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri yang berada di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.

Demikian Surat Keterangan Pendirian dan Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, Agustus 2025
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,





WALI KOTA METRO
KEPUTUSAN WALI KOTA METRO
NOMOR 400.3.2- 567 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN NAMA DAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
KE TAMAN KANAK-KANAK NEGERI TAHUN 2025

WALI KOTA METRO,


- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan hal yang fundamental karena perkembangan anak di masa selanjutnya akan sangat ditentukan oleh berbagai stimulasi dan dorongan edukatif agar anak dapat berkembang secara optimal;
b. bahwa Kota Metro telah memiliki 11 (sebelas) Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain Negeri serta memiliki 89 (delapan puluh sembilan) guru jenjang Taman Kanak-Kanak yang masih ditugaskan ke satuan pendidikan swasta, sehingga perlu melakukan perubahan status ke Taman Kanak-Kanak Negeri;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Perubahan Nama Dan Status Taman Kanak-Kanak Swasta Ke Taman Kanak-Kanak Negeri Tahun 2025, dengan Keputusan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019.⁶²

7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN NAMA DAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK SWASTA KE TAMAN KANAK-KANAK NEGERI TAHUN 2025.
- KESATU : Perubahan Nama Dan Status Taman Kanak-Kanak Swasta Ke Taman Kanak-Kanak Negeri Tahun 2025, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya dan tidak mengganggu proses belajar mengajar.
- KETIGA : Penataan perubahan nama dan status dilakukan oleh Kepala Sekolah dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dietapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 30 Juli 2025



Tembusan :

1. Inspektur Kota Metro.
2. Kepala BPKAD Kota Metro.
3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA METRO
NOMOR 400.3.2- 567 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN NAMA DAN STATUS
TAMAN KANAK-KANAK SWASTA KE
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
TAHUN 2025

DAFTAR PERUBAHAN NAMA DAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
KE TAMAN KANAK-KANAK NEGERI TAHUN 2025

NO	NSPN	NAMA LAMA	NAMA BARU
1.	69843401	TK LPM HADIMULYO	TK NEGERI 2 METRO PUSAT
2.	69843402	TK PKK 1 YOSOMULYO	TK NEGERI 3 METRO PUSAT
3	69843413	TK PKK 3 KARANGREJO	TK NEGERI 3 METRO UTARA
4	10811056	TK DHARMA WANITA PURWOSARI	TK NEGERI 4 METRO UTARA
5	10811064	TK PKK MULYOJATI	TK NEGERI 2 METRO BARAT
6	10811068	TK KUNCUP HARAPAN	TK NEGERI 3 METRO BARAT
7	69843358	TK DARMA WANITA BUDI ASIH	TK NEGERI 1 METRO SELATAN
8	69843361	TK DHARMA WANITA CEMPAKA	TK NEGERI 2 METRO SELATAN

